

## Pemkot Untung Rp500 Juta dari Konser SO7



Sumber gambar: *TribunKaltim.co* Jumat, 02/08/2024

### ➤ Dongkrak Pendapatan Daerah dari Penjualan Tiket

**SAMARINDA, TRIBUN** – Kembalinya geliat industri hiburan pascapandemi Covid-19 membawa angin segar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Samarinda.

Salah satu bukti nyata adalah konser meriah Sheila On 7 yang sukses menyedot puluhan ribu penonton beberapa waktu lalu.

Konser tersebut berhasil menyumbang pendapatan yang cukup signifikan bagi kas daerah. Hal ini dikatakan oleh Kepala Bidang Pendapatan Pajak 2 Bapenda Samarinda, Fachrudin.

Fachrudin mengungkapkan bahwa dari penjualan tiket konser, pihak penyelenggara telah menyetorkan pajak sebesar 10 persen, yang tentunya sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“Tapi khusus untuk penjualan tiket saja, dan hasilnya hampir mencapai setengah miliar rupiah,” ujarnya. Capaian ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun lalu. Pada tahun 2023, target PAD dari sektor hiburan berhasil dilampaui, sebab targetnya mencapai Rp33 miliar.

Namun, ia menyadari masih terdapat potensi PAD yang belum tergarap secara maksimal. Salah satunya adalah potensi pajak dari sektor parkir.

Meskipun banyak penonton yang harus merogoh kocek dalam untuk biaya parkir, namun pendapatan dari sektor ini belum sepenuhnya masuk ke kas daerah.

Kami fokus pada pajak penjualan tiket. Untuk sektor parkir, itu menjadi kewenangan instansi lain,” jelas Fachrudin.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu, mengakui bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan parkir

di Stadion Utama Palaran, sebab kawasan tersebut merupakan aset Provinsi Kalimantan Timur, sehingga pengelolaan parkir menjadi kewenangan pihak lain. “Peran Dishub hanya untuk mengatur lalu lintas agar tetap lancar,” pungkas Manalu. (snw)

**Sumber berita:**

1. TribunKaltim, Pemkot Untung Rp500 Juta dari Konser SO7, 02/08/24

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 24 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Perda Kota Samarinda 1/2024), jasa parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
2. Diatur dalam Pasal 2 huruf c Perda Kota Samarinda 1/2024 bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. BPHTB;
  - c. PBJT atas:
    1. makanan dan/atau minuman;
    2. tenaga listrik;
    3. jasa perhotelan;
    4. jasa parkir; dan
    5. jasa kesenian dan hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. PAT;
  - f. Pajak MBLB;
  - g. Pajak Sarang Burung Walet;
  - h. Opsen PKB; dan
  - i. Opsen BBNKB.
3. Diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Perda Kota Samarinda 1/2024 bahwa yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;

- c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
- d. jasa tempat parkir yang diselenggarakan di lingkungan rumah ibadah.